
BAB III

KEWENANGAN WAJIB DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENATAAN RUANG

3.1 Kewenangan Wajib Bidang Penataan Ruang

Kewenangan wajib bidang Penataan Ruang yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi :

- Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
- Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
- Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

a. Kewenangan Wajib dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota adalah :

- Menyusun rencana tata ruang Kabupaten/Kota;
- Sosialisasi tata ruang Kabupaten/Kota.

b. Kewenangan Wajib dalam Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten/Kota adalah :

- Menyusun program dan anggaran pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang Kabupaten/Kota;
- Sosialisasi NSPM bidang penataan ruang Kabupaten/Kota.

-
-
- c. Kewenangan Wajib dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten/Kota adalah :
- Menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang Kabupaten/Kota;
 - Melakukan penertiban dan pengenaan sanksi bagi pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - Pemerintah Kabupaten/ Kota wajib secara terus menerus meningkatkan kepedulian masyarakat dalam penataan ruang.

3.2 Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Penataan Ruang yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dapat dikelompokkan kedalam tiga terminologi yaitu :

- Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
- Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
- Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

- a. Standar Pelayanan Minimal dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota adalah :
- Pelibatan masyarakat minimal 2 (dua) kali pada tahap proses penyusunan RTRW Kabupaten/ Kota meliputi penyusunan kebijakan dan

penentuan pola dan struktur pemanfaatan ruang;

- Setiap kecamatan memiliki papan informasi tata ruang wilayahnya berupa peta, papan pengumuman;
- Penyediaan akses yang mudah untuk mendapatkan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota.

b. Standar Pelayanan Minimal dalam Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten/Kota adalah :

- Pelibatan masyarakat dalam penyusunan program dan anggaran sesuai dengan Rencana Tata Ruang dengan Bappeda/ Tim Penyusun Anggaran yang diberi kewenangan untuk itu;
- Penyediaan akses setiap saat untuk mendapatkan informasi bidang Penataan Ruang (Pemanfaatan Ruang).

c. Standar Pelayanan Minimal dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

- Penyebaran informasi hasil pemantauan dan evaluasi kepada masyarakat minimal 2 (dua) kali dalam 1 tahun;
- Pemberian pelayanan kepada masyarakat atas setiap pengaduan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang;

-
-
- Di setiap Kantor Camat tersedia wadah/ unit kerja yang dapat menampung pengaduan masyarakat atas pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - Pemberian sanksi atas pelanggaran tata ruang;
 - Penyediaan kotak saran dan melakukan komunikasi timbal balik dengan masyarakat melalui media yang tersedia.